



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

## NASKAH AKADEMIK

**Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil  
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**



**TDMRC**  
TSUNAMI AND DISASTER MITIGATION  
RESEARCH CENTER



**Naskah Akademik Rancangan Qanun  
Kabupaten Aceh Singkil tentang  
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Dokumen ini disusun oleh:

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Aceh Singkil**

**2024**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai dasar ilmiah yang komprehensif untuk mendukung penyusunan regulasi yang bertujuan memperkuat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Singkil. Kami berharap naskah akademik ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terpadu.

Naskah akademik ini memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Qanun. Landasan filosofis memberikan arah moral dan cita hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis memaparkan kebutuhan masyarakat Aceh Singkil terhadap kerangka hukum yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan penanggulangan bencana. Sementara itu, landasan yuridis menggarisbawahi pentingnya harmonisasi peraturan guna menciptakan kepastian hukum yang menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan naskah akademik ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa saran, kritik, maupun masukan berharga. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang turut berperan aktif dalam pengumpulan data dan penyusunan dokumen ini.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Singkil, terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Kami juga berharap rancangan qanun yang dihasilkan dari dokumen ini mampu memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang tangguh dan sejahtera.

Desember 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4. Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Kajian Teoritis .....</b>	<b>8</b>
2.1.1. Pengertian Bencana .....	8
2.1.2. Pengertian Penanggulangan Bencana.....	10
2.1.3. Model Penanggulangan Bencana .....	12
2.1.4. Penanggulangan Bencana Banjir.....	13
2.1.5. Penanggulangan Bencana Gempabumi .....	14
2.1.6. Penanggulangan Bencana Tsunami.....	15
2.1.7. Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan .....	16
2.1.8. Penanggulangan Bencana Tanah Longsor .....	17
2.1.9. Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi .....	19
2.1.10. Penanggulangan Bencana Kekeringan .....	19
2.1.11. Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem .....	20
2.1.12. Sistem Penanggulangan Bencana.....	21
<b>2.2. Praktek Empiris .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>37</b>

<b>4.1. Landasan Filosofis .....</b>	<b>37</b>
<b>4.2. Landasan Sosiologis .....</b>	<b>38</b>
<b>4.3. Landasan Yuridis.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....</b>	<b>40</b>
<b>5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....</b>	<b>40</b>
<b>5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia memiliki posisi geografis yang unik. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Konsekuensinya, proses tektonisme terjadi secara aktif dan bahkan banyak ditemukan pula fenomena vulkanisme seperti gunung api. Secara klimatologis, wilayah Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga karakteristik iklim umumnya berupa tropis basah. Meskipun potensi sumber daya alamnya tinggi, potensi bencana tidak dapat diabaikan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tujuan negara adalah "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Perlindungan yang dimaksud tentunya tidak terbatas pada ancaman militer, akan tetapi juga dapat terhadap ancaman bencana. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan pengurangan risiko dalam rangka mencegah dampak yang signifikan akibat bencana.

Peristiwa bencana tsunami Aceh tahun 2004 menjadi titik balik perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia (Mutaqin dkk., 2020). Peristiwa tersebut menyadarkan publik bahwa pendekatan reaktif tidak cukup untuk mengurangi dampak bencana sehingga dibutuhkan perencanaan proaktif yang tidak hanya berfokus pada respons tanggap darurat dan pemulihan. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan juga mulai lebih ditekankan mengingat penanggulangan bencana berkaitan erat dengan sendi-sendi pembangunan di berbagai sektor. Pascabencana tsunami 2004, langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola manajemen bencana adalah penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kabupaten Aceh Singkil termasuk sebagai daerah yang sering mengalami bencana. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) mengungkapkan bahwa nilai indeks risiko

bencana di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 178 sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 (Tabel 1). Nilai tersebut dikategorikan sebagai risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah wajib menaruh perhatian pada upaya penanggulangan bencana demi menyelamatkan nyawa masyarakat yang berpotensi terpapar oleh bencana.

Tabel 1. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Singkil

Indeks Risiko Bencana								
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0

Sumber: BNPB (2023)

Sejumlah penelitian terakhir terkait kebencanaan telah dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil. Diantoro dan Hidayat (2014) menyebutkan bahwa banjir adalah bencana tahunan yang melanda Aceh Singkil. Banjir terjadi karena aliran air melewati sungai sehingga meluap dan menggenangi area sekitarnya. Ketika banjir terjadi, ini berarti limpasan permukaan air hujan lebih besar dari kapasitas sungai, sehingga sungai tidak lagi mampu menampung dan mengalirkan air hujan. Besarnya kelebihan air tersebut adalah air hujan yang mengalir keluar dari badan sungai dan membanjiri lahan di sekitarnya. Banjir di Aceh Singkil terjadi karena aliran permukaan yang sangat besar, yang merupakan akibat dari berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air. Perubahan penggunaan lahan adalah salah satu penyebab utama banjir. Banyak sungai yang sebelumnya terbukti tidak pernah mengalami banjir, namun saat ini sungai-sungai tersebut mulai menjadi sumber banjir.

Masih terkait dengan banjir, Wahyuni dkk. (2021) membagi zonasi tingkat kerentanan banjir di Kabupaten Aceh Singkil menjadi 3 area, yaitu zona agak rentan, zona rentan, dan zona sangat rentan. Dari hasil pemetaan, wilayah yang masuk dalam kategori sangat rentan mendominasi, mencakup 90,74% dari total luas area penelitian. Zona rentan mencakup 9,22%, sedangkan zona agak rentan hanya mencakup 0,04%. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya kerentanan banjir di wilayah ini adalah intensitas curah hujan yang tinggi, kondisi topografi yang rendah, serta perubahan dalam penggunaan lahan.

Farhan dan Akhyar (2017) melakukan penelitian terkait potensi tsunami di Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 desa berada pada kategori risiko bahaya tinggi, sementara 4 desa masuk dalam kategori risiko sedang.

Berdasarkan analisis kerentanan tsunami di Kabupaten Aceh Singkil, Pulau Sarok memiliki jumlah penduduk paling banyak yang terpapar (4.428 orang) dan mengalami kerugian properti terbesar (Rp. 631.361.435.495), sedangkan Desa Kampung Baru mengalami kerusakan lingkungan paling luas (4.546 ha). Desa-desa yang termasuk dalam kategori risiko tsunami tinggi adalah Teluk Nibung, Suka Makmur, Rantau Gedang, Kampung Ujung, Ujung Bawang, Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, dan Gosong Telaga Selatan. Beberapa desa dengan tingkat risiko tsunami sedang meliputi Kayu Menang, Suka Jaya, Kuala Baru Sungai, Pulau Baguk, Ujung Sialit, Haloban, Asan Tola, Teluk Rumbia, Pulau Sarok, Pasar Singkil, Kilangan, Paya Bumbung, Siti Ambia, Pemuka, Ketapang Indah, Telaga Bakti, dan Gosong Telaga Barat. Desa-desa lainnya di Kabupaten Aceh Singkil masuk dalam kategori risiko tsunami rendah.

Penelitian oleh Depriyanti (2022) berfokus pada bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Singkil. Aceh Singkil adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana kebakaran, disebabkan oleh banyaknya lahan gambut di wilayah tersebut. Lahan yang kering dan panas meningkatkan kemungkinan api menyebar dengan cepat saat terjadi kebakaran. Selain itu, jarak antar pemukiman yang relatif dekat serta mayoritas bangunan warga yang terbuat dari kayu semakin memperbesar risiko kerugian akibat kebakaran.

Selain bencana yang disebutkan di atas, tentunya masih ada beberapa ancaman lain yang berpotensi terjadi di Aceh Singkil. Data IRBI tahun 2023 menunjukkan ada 8 jenis ancaman, seperti banjir, gempabumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrem (Tabel 2). Dari ke-8 jenis ancaman yang ada, 7 di antaranya memiliki potensi risiko yang tinggi. Kategori sedang terdapat pada risiko bencana tanah longsor.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana mencakup kegiatan-kegiatan dari prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Lebih lanjut, urusan bencana menjadi bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ketentuan lebih rinci mengenai SPM suburasan bencana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

## Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. Skor Indeks Risiko Bencana per Jenis Ancaman di Kabupaten Aceh Singkil

Jenis Ancaman	Skor IRBI	Kategori
Banjir	24,0	Tinggi
Gempabumi	32,4	Tinggi
Tsunami	24,0	Tinggi
Kebakaran hutan dan lahan	24,0	Tinggi
Tanah longsor	12,0	Sedang
Gelombang ekstrem dan abrasi	24,0	Tinggi
Kekeringan	24,0	Tinggi
Cuaca ekstrem	13,6	Tinggi

Sumber: BNPB (2023)

Secara kelembagaan, Kabupaten Aceh Singkil telah memiliki Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Perangkat Daerah tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang saat ini pengaturannya didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Agar kinerja BPBD lebih efektif, diperlukan produk hukum daerah berupa Qanun yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil mendorong penyusunan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Langkah ini bertujuan untuk memberikan landasan serta arah bagi pembangunan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu, peraturan ini juga akan mengatur landasan, asas, tujuan, tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta memberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat, serta peran sektor usaha, lembaga non-pemerintah, dan lembaga internasional.

### 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?
2. Apa yang menjadi urgensi pokok sehingga harus diatur sebagai alasan, dasar, arah pembentukan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan Islamis dalam pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?
4. Bagaimana merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan Kajian Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Menganalisis apa yang menjadi urgensi pokok sehingga harus diatur sebagai alasan, dasar, arah pembentukan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Merumuskan apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan Islamis dalam pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Merumuskan bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **1.4. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan dua metode yaitu sebagai berikut.

- 1) Metode Yuridis Normatif, yaitu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.
- 2) Metode Yuridis Empiris yaitu atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) observasi terhadap obyek penelitian; (2) wawancara, terhadap para informan dan stakeholder yang relevan, (3) *focus discussion group* (FGD), (4) Studi Kepustakaan, yakni mempelajari dan menelaah serta menganalisis literature baik berupa buku-buku, artikel, maupun karya ilmiah baik itu jurnal maupun buletin yang ada kaitannya dengan kajian Naskah Akademik tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Kajian Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, teknik analisis data yang akan digunakan adalah, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Tahapan kajian Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah hal terpenting dari seluruh rangkaian proses pekerjaan, untuk itu pelaksanaan pekerjaan khusus yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang telah berpengalaman melakukan kajian sejenis khususnya dalam bidangnya. Untuk mencapai hal ini, berikut ini tahapan yang harus dijalani.

- 1) Menentukan sumber literatur, peraturan dan kebijakan terkait dengan kerawanan bencana di Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Mengidentifikasi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.
- 3) Menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tahapan-tahapan pekerjaan.
- 4) Wawancara, terhadap para stakeholder yang relevan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pemberi tugas.
- 6) Menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tahapan-tahapan pekerjaan.
- 7) Mengorganisir proses kerja dari tim identifikasi dan dokumentasi
- 8) Menentukan kerangka laporan.

- 9) Melakukan pekerjaan penyusunan laporan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Teoritis dan Kajian Empiris

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Bab VI Penutup

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1. Pengertian Bencana**

Ada banyak definisi dari kata bencana menurut para ilmuwan. Menurut Beach (2010), bencana adalah suatu peristiwa merusak (destruktif) yang melanda semua sumberdaya yang tersedia. Menurut Jha (2010), bencana adalah peristiwa tidak diinginkan atau mendadak yang menyebabkan kerugian bagi manusia, material, ekonomi dan/atau lingkungan, dimana coping capacity terlampaui pada suatu komunitas atau masyarakat terdampak. Menurut Shi (2019), bencana adalah hasil langsung atau tidak langsung dari bahaya, di mana dampaknya meliputi kerugian manusia, kerusakan properti, sumber daya, dan lingkungan, kerusakan ekologi, gangguan terhadap tatanan sosial, serta ancaman terhadap fungsi normal infrastruktur vital dan jalur produksi.

Dalam hampir setiap definisi yang disebutkan sebelumnya, para penulis biasanya memberikan penjelasan tambahan untuk menguraikan maksud dan sering kali menjelaskan penyebab serta dampak dari bencana. Namun, konsensus umum mengenai definisi dapat dinilai sebagai upaya untuk memahami kesepakatan di antara para peneliti bencana tentang bidang kajian mereka. Dalam hal ini, tingkat konsensus bergantung pada perspektif pengamat serta sejauh mana spesifikasinya diperlukan untuk mendefinisikan kesepakatan tersebut.

*United Nations Office for Disaster Risk Reduction* mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat dalam skala apa pun yang disebabkan oleh peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi paparan, kerentanan, dan kapasitas, yang menyebabkan satu atau lebih dari hal-hal berikut: kerugian dan dampak manusia, material, ekonomi, dan lingkungan. Dampak bencana dapat terjadi secara langsung dan terbatas pada wilayah tertentu, tetapi sering kali menyebar luas dan berlangsung lama. Dampak ini bisa menguji atau melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat untuk menanganinya dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga mungkin memerlukan bantuan dari pihak luar, termasuk dari wilayah tetangga, atau dari tingkat nasional maupun internasional. Keadaan darurat (*emergency*) terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah bencana, misalnya dalam konteks

bahaya biologis dan teknologi atau keadaan darurat kesehatan, yang mana juga dapat merujuk pada peristiwa berbahaya yang tidak menyebabkan gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat.

Untuk tujuan cakupan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, istilah-istilah berikut juga dipertimbangkan:

- *Small-scale disaster*: jenis bencana yang hanya mempengaruhi komunitas lokal dan memerlukan bantuan di luar komunitas yang terdampak.
- *Large-scale disaster*: jenis bencana yang mempengaruhi suatu masyarakat dan memerlukan bantuan nasional atau internasional.
- *Frequent and infrequent disasters*: tergantung pada kemungkinan kejadian dan periode pengulangan dari suatu bahaya serta dampaknya. Dampak bencana yang sering terjadi dapat bersifat kumulatif atau menjadi masalah kronis bagi komunitas atau masyarakat. Bencana yang berlangsung lambat didefinisikan sebagai bencana yang muncul secara bertahap seiring waktu.
- *Slow-onset disaster* dapat dikaitkan dengan, misalnya, kekeringan, penggurunan, kenaikan permukaan laut, atau wabah penyakit.
- *Sudden-onset disaster* adalah bencana yang dipicu oleh peristiwa berbahaya yang muncul dengan cepat atau tak terduga. Bencana yang muncul tiba-tiba dapat dikaitkan dengan, misalnya, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang, ledakan kimia, kegagalan infrastruktur penting, atau kecelakaan transportasi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Cakupan bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

### **2.1.2. Pengertian Penanggulangan Bencana**

Secara konseptual, penanggulangan bencana terdiri dari dua kata, yaitu penanggulangan yang merupakan padanan dari kata "*management*" dalam bahasa Inggris, dan bencana yang merupakan terjemahan dari istilah "*disaster*". Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa istilah yang merujuk pada penanggulangan. Selain kata manajemen yang diadaptasi dari bahasa Inggris, terdapat juga istilah lain seperti penanganan atau pengelolaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika istilah penanggulangan, manajemen, pengelolaan, dan penanganan sering digunakan secara bergantian, termasuk ketika dikaitkan dengan kata bencana.

Kata penanggulangan berasal dari kata dasar "*tanggulang*" yang diberi imbuhan pe- dan -an. Dalam bahasa, pe- dan -an dikenal sebagai konfiks, yaitu imbuhan yang ditambahkan di awal dan akhir kata dasar. Secara umum, ada tiga fungsi utama dari imbuhan pe- dan -an, yaitu untuk menunjukkan makna tindakan (contohnya perdamaian), menyatakan proses (seperti perubahan), atau mengacu pada tempat (misalnya perumahan). Dalam istilah penanggulangan, konfiks pe- dan -an yang ditambahkan pada kata dasar "*tanggulang*" berfungsi untuk menggambarkan makna tindakan dan proses. Dengan mengasumsikan bahwa istilah penanggulangan merujuk pada konsep manajemen, maka penanggulangan pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengarahkan dan mengoordinasikan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan bersama.

*United Nations Office for Disaster Risk Reduction* mendefinisikan penanggulangan bencana (*disaster management*) sebagai organisasi, perencanaan, dan penerapan langkah-langkah untuk mempersiapkan, merespons, dan pulih dari bencana. Penanggulangan bencana mungkin tidak sepenuhnya mencegah atau menghilangkan ancaman; fokusnya adalah pada pembuatan dan pelaksanaan rencana kesiapsiagaan dan langkah-langkah lainnya untuk mengurangi dampak bencana dan "membangun kembali dengan lebih baik." Kegagalan dalam membuat dan menerapkan rencana dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan, aset, dan hilangnya pendapatan. Manajemen darurat (*emergency management*) juga terkadang digunakan secara bergantian dengan

istilah penanggulangan bencana, terutama dalam konteks bahaya biologis dan teknologi serta keadaan darurat kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi dari penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana harus berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun tujuan dari penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai catatan, Lassa dkk. (2022) menyebutkan bahwa makna penanggulangan bencana telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam kategorisasi terbaru, istilah "penanggulangan bencana" sering dipahami sebagai paradigma lama yang merespons bencana secara reaktif, sering kali disamakan dengan pengelolaan kedaruratan. Masyarakat umum (dan sebagian literatur bencana yang lebih lama) sering mengaitkannya dengan pengelolaan risiko bencana (*disaster risk management/DRM*), tetapi penyamaan ini merupakan simplifikasi yang tidak akurat dan mengabaikan perkembangan konsep tentang bencana itu sendiri. Istilah DRM sebenarnya telah menjadi

populer dalam studi bencana di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an (misalnya di Delaware University Centre for Disaster Study). Pengurangan risiko total pada dasarnya adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahap manajemen risiko bencana, yang mencakup aspek perencanaan dan penanggulangan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Pengelolaan risiko bencana adalah kerangka konseptual yang fokus pada pengurangan ancaman dan potensi kerugian, bukan pada pengelolaan bencana dan akibatnya.

### **2.1.3. Model Penanggulangan Bencana**

Pemahaman mengenai model-model penanggulangan bencana juga mengalami perkembangan cukup signifikan (IIRR, 2007). Model Kontinuum Manajemen Bencana menekankan pada peristiwa bencana dan respons darurat. Asumsi utama model ini adalah bahwa bencana tidak dapat dihindari, urutan kejadian bersifat siklik, dan intervensi dilakukan dalam berbagai fase. Model ini telah digunakan untuk merancang intervensi di setiap fase "siklus bencana". Model Kontinuum mengatur serangkaian tindakan berurutan untuk mengendalikan peristiwa bencana. Meskipun bersifat siklik atau loop tertutup, dalam konteks manajemen, model ini menunjukkan adanya integrasi umpan balik dan pembelajaran dalam sistem. Interpretasi umum dari siklus manajemen bencana lebih berfokus pada aktivitas yang terjadi segera sebelum dan setelah bencana. Kekurangan utama model ini adalah anggapan bahwa bencana tidak terhindarkan. Namun, jika bahaya dan kerentanan dikelola dengan baik, situasi bencana dapat dihindari. Model ini mencerminkan pendekatan tradisional dalam manajemen bencana, di mana aktivitas direncanakan berdasarkan bahaya yang memicu bencana. Sumber daya manusia, material, dan teknis dialokasikan untuk respons darurat, kesiapsiagaan bencana, dan mitigasi struktural.

Model Pra-Saat-Pasca Bencana memiliki kesamaan dengan model sebelumnya karena menganalisis intervensi penanggulangan bencana berdasarkan fase-fase yang dapat dilakukan. Aktivitas intervensi berfokus pada bahaya yang ada. Namun, berbeda dari Model Kontinuum, model ini mengasumsikan adanya titik awal dan akhir yang jelas untuk setiap bencana, serta menekankan bahwa kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan pemulihan harus disesuaikan dengan fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana secara berurutan.

Model Kontrak dan Ekspansi dinamakan demikian karena menganggap bahwa tindakan intervensi bencana (seperti pencegahan, mitigasi, respons, dan pemulihan) dapat dilaksanakan secara bersamaan di komunitas yang rawan bencana. Namun, proporsi masing-masing komponen dapat "menyusut" atau "meluas" bergantung pada hubungan antara bahaya dan kerentanan masyarakat. Model ini muncul sebagai alternatif untuk Model Kontinuum dan bertujuan untuk mengaitkan upaya bantuan dengan pengembangan. Sama seperti Model Kontinuum, Model Kontrak dan Ekspansi juga menganggap bencana sebagai hal yang tidak dapat dihindari, yang menjadi kelemahan utamanya. Selain itu, model ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, karena lembaga pengembangan memutuskan bagaimana mengurangi berbagai intervensi berdasarkan penilaian mereka sendiri.

Model Crunch and Release menunjukkan bahwa kerentanan (tekanan) yang berasal dari proses sosial, ekonomi, dan politik perlu ditangani (dibebaskan) untuk mengurangi risiko bencana. Model ini menjelaskan bahwa bencana hanya akan terjadi jika sebuah bahaya bertemu dengan kondisi yang membuat orang dan elemen non-manusia rentan terhadap dampak negatif dari bahaya tersebut. Model ini mengatasi kekurangan dari tiga model sebelumnya. Ia menawarkan kerangka kerja untuk mengurangi risiko dengan mempertimbangkan tidak hanya bahaya tetapi juga kondisi kerentanan lain beserta penyebabnya. Model ini juga mencakup analisis sosial untuk mengidentifikasi akar penyebab kerentanan dan menekankan peran elemen manusia.

#### **2.1.4. Penanggulangan Bencana Banjir**

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya dimana kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward, 1998 dalam Shalih dkk., 2023). Apabila suatu peristiwa terendamnya air di suatu wilayah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir (Reed, 1995 dalam Shalih dkk., 2023). Berdasarkan Perka BNPB No.2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan.

Upaya penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman.
- 2) Penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat.
- 3) Pembangunan infrastruktur harus kedap air.
- 4) Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir.
- 5) Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air masuk kedalam sistem pengaliran diantaranya adalah dengan pembangunan bendungan/ waduk, reboisasi dan pembangunan sistem peresapan.
- 6) Penggerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun dengan pipa atau terowongan dapat membantu mengurangi risiko banjir.
- 7) Pembuatan tembok penahan dan tembok pemecah ombak untuk mengurangi energi ombak jika terjadi badai atau tsunami untuk daerah pantai.
- 8) Memperhatikan karakteristik geografi pantai dan bangunan pemecah gelombang untuk daerah teluk.
- 9) Pembersihan sedimen.
- 10) Pembangunan pembuatan saluran drainase.
- 11) Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir.
- 12) Desain bangunan rumah tahan banjir (material tahan air, fondasi kuat).
- 13) Pelatihan pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah banjir.
- 14) Meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan.
- 15) Pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti cara penyimpanan/pergudangan perbekalan, tempat istirahat/tidur di tempat yang aman (daerah yang tinggi).
- 16) Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya.

### **2.1.5. Penanggulangan Bencana Gempabumi**

Bahaya gempabumi dapat didefinisikan sebagai suatu ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempabumi sehingga mengakibatkan kerusakan bangunan/infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. Proses terjadinya

gempa sangat sulit untuk diamati secara langsung, sebab melibatkan interaksi yang sangat kompleks antara materi dan energi yang terdapat pada sistem sesar aktif di bawah permukaan bumi. Dengan demikian proses ini juga sangat sulit untuk diprediksi. Pada wilayah tertentu, aktivitas kegempaan dapat diam selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, namun tiba-tiba terjadi dengan melepaskan energi besar yang dapat merusak lingkungan alami maupun buatan (Shalih dkk, 2023).

Upaya penanggulangan bencana gempabumi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Memastikan bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa.
- 2) Memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan.
- 3) Pembangunan fasilitas umum dengan standard kualitas yang tinggi.
- 4) Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada.
- 5) Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
- 6) Penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan.
- 7) Membangun rumah dengan konstruksi yang aman terhadap gempa bumi.
- 8) Kewaspadaan terhadap risiko gempa bumi.
- 9) Selalu tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi goncangan gempa bumi.
- 10) Sumber api, barang-barang berbahaya lainnya harus ditempatkan pada tempat yang aman dan stabil.
- 11) Ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan dan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi.
- 12) Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama.
- 13) Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggatian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya.
- 14) Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi.

#### **2.1.6. Penanggulangan Bencana Tsunami**

Tsunami merupakan salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempabumi di laut yang

menyebabkan pergeseran secara vertikal didasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Tsunami merupakan bencana dengan karakter *fast-onset disaster* atau jenis bencana dengan proses yang cepat (Shalih dkk., 2023). Bencana tsunami memiliki frekuensi kejadian yang tidak pasti, sehingga sulit untuk dapat diprediksi. Bencana tsunami dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah akibat gempa bumi, letusan gunung api, longsor, tumbukan/benturan asteroid, fenomena meteorologis, dan aktivitas manusia seperti ledakan bom nuklir.

Upaya penanggulangan bencana tsunami dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami.
- 2) Pendidikan kepada masyarakat tentang karakteristik dan pengenalan bahaya tsunami.
- 3) Pembangunan *Tsunami Early Warning System*.
- 4) Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko.
- 5) Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami.
- 6) Pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman. Tempat/ bangunan ini harus cukup tinggi dan mudah diakses untuk menghindari ketinggian tsunami.
- 7) Pembangunan rumah yang tahan terhadap bahaya tsunami.
- 8) Mengenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami di lokasi sekitarnya.
- 9) Memahami cara penyelamatan jika terlihat tanda-tanda tsunami.
- 10) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tsunami.
- 11) Memberikan laporan sesegera mungkin jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yang berwenang.
- 12) Melengkapi diri dengan alat komunikasi.

#### **2.1.7. Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian

ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia (Shalih dkk., 2023).

Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran.
- b. Peningkatan penegakan hukum.
- c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini.
- d. Pembuatan waduk-waduk kecil, bak penampungan air dan *hydran* untuk pemadaman api.
- e. Pembuatan *barrier* penghalang api terutama antara lahan perkebunan dengan hutan.
- f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
- g. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika selalu dalam pengawasan dan segera dimatikan jika sudah terlalu besar.
- h. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak sehingga membakar wilayah yang luas yang akan berpotensi menjadi kebakaran yang tak terkendali.
- i. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas.
- j. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat.
- k. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.
- l. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.

#### **2.1.8. Penanggulangan Bencana Tanah Longsor**

Bencana gerakan tanah atau dikenal sebagai tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana gerakan tanah di Indonesia semakin meningkat, dengan sebaran wilayah bencana semakin luas. Hal ini

disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah rentan gerakan tanah, serta intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang panjang, ataupun akibat meningkatnya frekuensi kejadian gempa bumi (Shalih dkk., 2023).

Upaya penanggulangan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pembangunan permukiman dan vasilitas utama lainnya menghindari daerah rawan bencana.
- 2) Menyarankan relokasi.
- 3) Menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya likuifaksi.
- 4) Menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu, untuk menghindari penurunan yang tidak seragam (differential settlement).
- 5) Menyarankan pembangunan utilitas yang ada didalam tanah harus bersifat fleksibel.
- 6) Mengurangi tingkat keterjalan lereng.
- 7) Meningkatkan/memperbaiki drainase baik air permukaan maupun air tanah.
- 8) Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling.
- 9) Pembuatan terasering.
- 10) Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam.
- 11) Pembuatan saluran khusus untuk aliran butir.
- 12) Pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtuhan batu baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit.
- 13) Pengenalan daerah yang rawan longsor.
- 14) Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan-rekahan berbentuk ladam (tapal kuda).
- 15) Hindarkan pembangunan di daerah yang rawan longsor.
- 16) Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat.
- 17) Melakukan pemadatan tanah disekitar perumahan.
- 18) Pembuatan terase dan penghijauan dengan menstabilkan lereng.
- 19) Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rock fall).
- 20) Penutupan rekahan-rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat kedalam tanah.

### **2.1.9. Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi**

Abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi juga biasanya disebut erosi pantai. Kerusakan garis pantai tersebut dikarenakan terganggunya keseimbangan alam daerah dipantai tersebut. Abrasi ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain, faktor alam, faktor manusia, dan salah satu untuk mencegahnya tejadinya abrasi tersebut yakni melakukan penanaman hutan mangrove. Beberapa faktor alam yang dapat menyebabkan abrasi antara lain, angin yang bertiup di atas lautan sehingga menimbulkan gelombang serta arus laut yang mempunyai kekuatan untuk mengikis suatu daerah pantai. Abrasi menyebabkan pantai menggetarkan batuan ataupun tanah dipinggir pantai sehingga lama-kelamaan akan berpisah dengan daratan dan akan mengalami abrasi pantai. Proses terjadi abrasi yaitu pada saat angin yang bergerak dilaut menimbulkan arus serta gelombang mengarah ke pantai, sehingga apabila proses ini berlangsung lama akan mengikis pinggir pantai (Shalih dkk., 2023).

Upaya penanggulangan bencana gelombang ekstrem dan abrasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan gelombang ekstrem dan abrasi.
- 2) Penguatan infrastruktur seperti membangun dan memperbaiki tanggul, breakwater, dan struktur pelindung lainnya.
- 3) Melakukan reforestasi di daerah pesisir.
- 4) Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dan cara mengantisipasi gelombang ekstrem dan abrasi.
- 5) Mengembangkan sistem peringatan dini untuk memantau kondisi cuaca dan gelombang.
- 6) Melakukan pengaturan penggunaan lahan di daerah pesisir agar tidak membahayakan masyarakat.

### **2.1.10. Penanggulangan Bencana Kekeringan**

Kekeringan adalah berkurangnya persediaan air di bawah normal yang bersifat sementara baik di atmosfer maupun di permukaan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup pertanian,

kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penyebab utama terjadinya kekeringan adalah defisit curah hujan yang terjadi selama periode tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau yang biasanya disebut dengan kekeringan meteorologis. Kekeringan akibat defisit curah hujan dapat berdampak pada kekeringan pertanian (vegetasi), namun ada lag (jarak waktu) di antara keduanya sehingga kekeringan meteorologis dapat menjadi indikator awal terjadinya kekeringan agrikultural (pertanian) (Shalih dkk., 2023).

Upaya penanggulangan bencana kekeringan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Perlu melakukan pengelolaan air secara bijaksana, yaitu dengan mengganti penggunaan air tanah dengan penggunaan air permukaan dengan cara pembuatan waduk, pembuatan saluran distribusi yang efisien.
- 2) Konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan check dam dan reboisasi.
- 3) Pengalihan bahan bakar kayu bakar menjadi bahan bakar minyak untuk menghindari penebangan hutan/tanaman.
- 4) Pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanaman yang bervariasi.
- 5) Pendidikan dan pelatihan.
- 6) Meningkatkan/memperbaiki daerah yang tandus dengan melaksanakan pengelolaan lahan, pengelolaan hutan, waduk peresapan dan irigasi.
- 7) Pembangunan check dam, waduk, sumur serta penampungan air, penghijauan secara swadaya.
- 8) Mengurangi pemanfaatan kayu bakar.
- 9) Pembuatan dan sosialisasi kebijakan konservasi air.
- 10) Pengelolaan peternakan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air di wilayahnya.
- 11) Mengembangkan industri alternatif non pertanian.

### **2.1.11. Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem**

Cuaca ekstrem merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrem antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Angin kencang umumnya datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan

kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Terjadinya angin kencang terkadang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat (Shalih dkk., 2023).

Upaya penanggulangan bencana cuaca ekstrem dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Memastikan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin.
- 2) Penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan cuaca ekstrem.
- 3) Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin kencang.
- 4) Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin.
- 5) Pembangunan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin kencang.
- 6) Pembangunan rumah yang tahan angin.
- 7) Pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya.
- 8) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi angin kencang seperti mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri.
- 9) Pengamanan barang-barang disekitar rumah agar terikat/dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin.
- 10) Mensosialisasikan kepada nelayan agar supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya.

### **2.1.12. Sistem Penanggulangan Bencana**

Sistem penanggulangan bencana yang ingin dikembangkan adalah:

- 1) Sistem yang dibangun dengan dasar hukum yang tidak berbenturan dengan peraturan

perundangan lainnya, yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana sehingga koordinasi dapat berjalan dengan jelas untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- 2) Sebuah sistem yang dibangun dengan kelembagaan yang kuat baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kemampuan koordinasi sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara komprehensif dan terpadu;
- 3) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran mendasar pembangunan ketangguhan bangsa yang dimulai dari titik ujung penanggulangan bencana yaitu di tingkat lokal/daerah. Pemerintah daerah adalah penanggung jawab utama perlindungan masyarakat yang dapat memobilisasi kapasitas daerah termasuk masyarakatnya, termasuk pendanaan daerah;
- 4) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran tentang pentingnya rencana penanggulangan bencana yang perlu dipadukan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah;
- 5) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran bahwa untuk penanganan bencana dibutuhkan kelembagaan berupa satuan tugas yang merupakan representasi dari semua stakeholder bencana; dan
- 6) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran bahwa dibutuhkan libatkan masyarakat secara total, sampai terbentuknya kader peduli bencana di lingkungan masyarakat.

## 2.2. Praktek Empiris


Secara geografis, Kabupaten Aceh Singkil terletak antara  $2^{\circ}02'$  hingga  $2^{\circ}27'30''$  Lintang Utara dan  $97^{\circ}04'$  hingga  $97^{\circ}45'00''$  Bujur Timur. Daerah ini merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Di sebelah utara, Kabupaten Aceh Singkil berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia serta Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Samudra Hindia. Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari dua wilayah, yaitu wilayah daratan

dan wilayah kepulauan. Wilayah daratan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Sedangkan wilayah kepulauan, yakni Kepulauan Banyak, berbatasan langsung dengan Kepulauan Simeulue dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di daerah pesisir, dengan bagian utara berupa dataran yang memiliki kemiringan antara 0-8%. Sementara itu, daerah yang lebih jauh dari pesisir merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan antara 8-30%. Dari sisi geologi, Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan fisiografi wilayah perbukitan yang didominasi oleh sistem perbukitan berupa bukit lipatan. Diantara bukit-bukit terdapat sungai dan anak-anak sungai yang bermuara ke Samudera Hindia. Pada bagian selatan, fisiografi terdiri atas dataran aluvial sungai dan endapan pasir laut yang sebagian besar merupakan ekosistem rawa yang unik. Disamping itu, terdapat juga bahan induk tanah berupa bahan organik yang sebagiannya telah terdekomposisi membentuk gambut. Pada bagian selatan juga terdapat daerah kepulauan yang umumnya didominasi oleh bahan induk bukit kapur dan endapan pasir.


Iklim di Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam iklim tropis. Pada tahun 2020, jumlah hari hujan rata-rata mencapai 211 hari per tahun, dengan curah hujan rata-rata sebesar 1.789,80 mm per bulan. Secara hidrologi, Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumberdaya air yang sangat besar bersumber dari air sungai, danau, rawa-rawa dan mata air. Potensi sumberdaya air terbesar bersumber dari air sungai. Sungai Krueng Singkil (Lae Singkil) adalah sungai utama yang bermuara ke Samudera Hindia dan merupakan pertemuan dari dua sungai, yaitu: Lae Cinendang dan Lae Soraya.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Data IRBI tahun 2023 mengungkapkan bahwa skor indeks risiko bencana untuk daerah ini mencapai 178, menempatkannya pada posisi ke-37 tertinggi se-Indonesia. Ancaman-ancaman bencana di Kabupaten Aceh Singkil meliputi banjir, gempabumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, serta cuaca ekstrem.



Gambar 1. Peta Risiko Banjir

Sumber: InaRISK




Gambar 2. Peta Risiko Gempabumi

Sumber: InaRISK




Gambar 3. Peta Risiko Tsunami

Sumber: InaRISK




Gambar 4. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber: InaRISK




Gambar 5. Peta Risiko Tanah Longsor

Sumber: InaRISK




Gambar 6. Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Sumber: InaRISK



Gambar 7. Peta Risiko Kekeringan

Sumber: InaRISK



Gambar 8. Peta Risiko Cuaca Ekstrem

Sumber: InaRISK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai penanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Aceh Singkil telah terbentuk melalui Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas-tugas dari BPBD adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD Kabupaten Aceh Singkil sejauh ini telah berperan aktif dalam menanggulangi bencana. Selama tahun 2014-2023, BPBD mencatat 72 kejadian bencana di Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun demikian, ketiadaan peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana dipercaya menghambat efektivitas BPBD dan menurunkan kemampuan daerah dalam menangani bencana secara terstruktur dan terencana. BPBD kesulitan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena absennya pedoman mengenai prosedur dan tanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Tanpa peraturan daerah tersebut, koordinasi lintas sektor juga belum berjalan secara efektif, terdapat kesulitan dalam mengalokasikan penganggaran, dan sulitnya melaksanakan penegakan hukum.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil 2023-2026, penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan

untuk mengurangi risiko bencana belum banyak dilakukan. Paradigma harus dirubah dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana. Perubahan menuju paradigma pengelolaan bencana tersebut setidaknya mencakup tiga aspek berikut ini:

- 1) Penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko;
- 2) Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata kewajiban pemerintah; dan
- 3) Penanganan bencana bukan lagi menjadi semata-mata tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama (antara pemerintah dengan masyarakat).

Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014-2023

No.	Ancaman	Kejadian	Mengungsi	Menderita	Kerusakan Fasilitas Umum	Kerusakan Rumah
1	Banjir	25	134.776	122.817	16	5.446
2	Cuaca Ekstrem	33	294	581	4	188
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	7	0	0	0	0
4	Tanah Longsor	7	8	45	3	11
<b>Total</b>		<b>72</b>	<b>135.078</b>	<b>123.443</b>	<b>23</b>	<b>5.645</b>

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia BNPB

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas;
- 2) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang, proses identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana serta penetapan system peringatan dini masih kurang; dan
- 3) Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, diperlukan produk

hukum daerah berupa Qanun yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi BPBD dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Peraturan yang baru nantinya diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, mencakup regulasi yang mengatur penanggulangan bencana sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Dari perspektif beban keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa biaya operasional penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang mencakup:

- 1) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- 2) Dana kontingensi bencana untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
- 3) Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- 4) Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD;
- 5) Belanja tidak terduga (BTT) yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- 6) Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pascabencana; dan
- 7) Dana lainnya yang bersumber dari partisipasi masyarakat.

### **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusun sebagai berikut:

#### **1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Dalam konsiderans undang-undang ini disebutkan bahwa hutan sebagai karunia yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang harus dimanfaatkan dengan baik dengan menjaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsideran huruf b menyebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung gugat.

Selain itu, Pasal 11 yang mengatur tentang perencanaan, mengatur perencanaan kehutanan dalam rangka memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Proses perencanaan itu sendiri dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Dengan keberadaan hutan tersebut akan menjadi bencana sekiranya tidak dijaga dengan baik. faktor manusia menjadi penentu dalam melahirkan bencana dari kerusakan hutan.

#### **2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang perencanaan pembangunan Kabupaten, yang didalamnya mencakup penanggulangan bencana. Perencanaan kabupaten dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

berkeadilan dan pemerataan, serta kebutuhan (lihat Pasal 141 ayat (1)).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kabupaten sangat penting. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini: “Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjaringan aspirasi dari bawah.”

Dalam Pasal 142 ayat (4) disebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota memperhatikan: (a) adat budaya setempat; (b) penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas; (c) keberpihakan kepada masyarakat miskin; (d) daerah-daerah rawan bencana; (e) penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional; (f) pemberian insentif dan disinsentif; (g) pemberian sanksi; dan (h) pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengaturan lain dalam Pasal 223 ayat (1), menentukan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk: (a) memberikan pelindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial; (b) menyediakan akses yang memudahkan perikehidupan penduduk Aceh yang menyandang masalah sosial; (c) mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana (alam dan sosial); dan (d) merehabilitasi sarana publik dan membantu merehabilitasi harta benda perseorangan yang hancur akibat bencana.

Sementara Pasal 226 menentukan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.

### **3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Dalam undang-undang disebutkan bahwa penanggulangan bencana sebagai langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Meskipun secara umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur aspek-aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, namun di

tingkat daerah masih banyak kelemahan-kelemahannya, antara lain terkait bagaimana peran masing-masing pihak dalam penanggulangan bencana yang belum optimal. Hal ini antara lain sebagai akibat belum adanya sistem informasi yang lengkap tentang penanggulangan bencana terutama dalam masalah pendanaan. Tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana perlu diperbaiki.

Selain itu, koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana antara SKPK di daerah sangat penting mendapat perhatian. Kelemahan sisi kelembagaan juga harus mendapat perhatian untuk mengoptimalkan koordinasi dan singkronisasi di atas.

Konsideran huruf b undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

Tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Dalam Pasal 8 disebutkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; (c) pengurangan risiko bencana dan pemanfaatan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan (d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sementara Pasal 9 menentukan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; (c) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; (d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; (e) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam

pada wilayahnya; dan (f) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

**4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa penyusunan tata ruang yang dilakukan secara berjenjang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Arah jangkau yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

**5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam Pasal 15 undang-undang ini disebutkan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilakukan evaluasi dengan baik.

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Kewenangan pemerintah daerah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (3) yang menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: (a) menetapkan kebijakan

tingkat kabupaten/kota; (b) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; (d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; (e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; (f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; (g) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; instrumen lingkungan hidup; (h) memfasilitasi penyelesaian sengketa; (i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; (j) melaksanakan standar pelayanan minimal; (k) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; (l) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; (m) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.

## **6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Dalam Pasal 44 undang-undang ini, bahwa dalam hal terjadinya bencana, pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda. Hal ini terkait dengan pengaturan terkait dengan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Kecuali dalam kepentingan umum yang dapat dialihfungsikan, namun dalam pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

dialihfungsikan.

## 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai penanggulangan bencana masuk menjadi sub urusan dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keterkaitan UU Penanggulangan Bencana dengan UU Pemerintahan Daerah adalah pada penetapan status darurat dan tingkatan bencana, penanggung jawab peanggulangan bencana, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD, dan membentuk badan satuan perangkat daerah yang mengurusi bencana.

Pasal 239 ayat (7) menentukan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah bisa saja tidak melalui program perencanaan untuk hal bencana.

Sejumlah kewenangan yang dibagi, antara lain dalam urusan bidang perumahan, pemerintah kabupaten/ kota untuk hal: (a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. (b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (c) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. (d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Untuk bidang sosial, pemerintah/kota: (a) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. (b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Dalam urusan arsip, pemerintah kabupaten kota melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Dalam Bab IV, diuraikan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Ketiga landasan ini, pada dasarnya menjadi landasan pembentukan setiap Naskah Akademik yang akan digunakan sebagai basis argumentasi ilmiah terkait Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Secara konsep, ketiga landasan dalam naskah akademik yang disusun berisi materi muatan sebagai berikut:

- a) **Landasan filosofis** yang memuat kesadaran hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- b) **Landasan sosiologis**, yang disusun untuk menggambarkan fakta empiris terkait masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya, hal ini menjadi dasar pembentukan rancangan qanun.
- c) **Landasan yuridis**, yang menguraikan urgensi hukum mengenai pembaruan atau perbaikan peraturan yang sudah ada agar tetap selaras dan memenuhi tuntutan dinamika kebutuhan hukum masyarakat.

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dalam pembentukan naskah akademik tidak terlepas dari tujuan negara. Pada dasarnya, tujuan negara dan pemerintahan dapat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “*...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...*”

Dasar filosofis yang lebih luas disebut sebagai muatan cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuannya adalah agar rancangan qanun yang disusun memiliki visi yang jelas dan dapat berlaku dalam waktu yang panjang sesuai masa yang ditentukan.

Penegasan di atas dalam konstitusi menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan naskah

akademik dan rancangan qanun ini merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten untuk mewujudkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan bencana.

Tujuan umum terkait dengan penegasan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- a) Konstitusi menentukan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin;
- b) Pada saat yang sama, negara juga berupaya keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia melalui pelaksanaan pembangunan yang aman berbasis penanggulangan bencana.

Dengan demikian, secara filosofis, upaya memajukan kesejahteraan umum tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Namun, cita hukum menjadi sesuatu yang penting dalam menjangkau arah pembentukan hukum.

Atas dasar itulah, dalam landasan filosofis, selain menegaskan pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana, hal ini juga dikaitkan dengan posisi Aceh sebagai daerah otonomi khusus dan istimewa. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Kondisi damai sebagai basis otonomi khusus seyoginya menjadi perhatian, terutama terkait dengan dasar damai Aceh yang memungkinkan pelaksanaan penanggulangan bencana secara optimal.

## 4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan naskah akademik dan rancangan qanun memuat kondisi empiris yang bersifat praktis dalam masyarakat. Landasan ini penting untuk memberikan gambaran agar qanun nantinya dapat berlaku efektif dan diterima publik.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan kepentingan rancangan qanun ini bagi masyarakat. Rancangan qanun ini sendiri sangat penting dalam memberikan kerangka dasar yuridis bagi pembangunan.

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta daerah, meliputi:

- a. Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana;
- b. Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin sejahtera;

- c. Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana;
- d. Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
- e. Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB;
- f. Pemberian bantuan kepada seluruh korban tanpa diskriminasi atau pengecualian, sehingga semua korban, termasuk kelompok rentan (berkebutuhan khusus), dapat terpenuhi kebutuhannya;
- g. Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis digunakan sebagai basis kaidah yang sah secara hukum dengan mempertimbangkan alasan hukum sekaligus menjamin adanya kepastian hukum. Persoalan hukum dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun ini berhubungan dengan perbaikan atau pembaruan kondisi hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Singkil.

Selain itu, landasan ini juga dikaitkan dengan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini berfungsi untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai cita hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, landasan yuridis menegaskan perlunya pengaturan yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu dalam penanggulangan bencana untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan daerah untuk mendukung upaya tersebut.

Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam Pengurangan Risiko Bencana, beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam landasan yuridis ini terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek kelembagaan penanggulangan bencana antara pemerintah daerah dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem peringatan dini, serta perbaikan sistem penganggaran.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat ini diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, dengan wilayahnya yang luas di garis khatulistiwa dan posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra, memiliki keunggulan geografis yang signifikan. Namun, posisi ini juga menempatkan Indonesia di kawasan dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rentan terhadap berbagai bencana dengan intensitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi untuk mengurangi risiko yang ada.

Wilayah Indonesia memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi prioritas yang penting. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirancang melalui Qanun Kabupaten Aceh Singkil diharapkan dapat menjadi langkah solutif dalam mengatasi tantangan bencana di masa mendatang. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya terpadu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai melalui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pengaturan yang tercantum di dalamnya mencerminkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penanggulangan bencana dirancang mencakup aspek tata kelola, penguatan kelembagaan, pelibatan aktif masyarakat, serta mekanisme pengawasan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan analisa normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan telaahan terhadap realitas empirik pada bab-bab terdahulu, maka jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang seharusnya tertera dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

### **Menimbang :**

Pada konsideran menimbang, berisikan alasan-alasan yang berupa landasan filosofis, sosiologis, dan juridis sehingga diperlukan adanya pengaturan dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

### **Mengingat :**

Pada konsideran mengingat, berisikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan yang menjadi acuan dari pengaturan materi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pencantuman dan upaya sinkronisi serta harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan hal yang mutlak perlu dilakukan sebelum norma dalam qanun ini dirumuskan.

## **Bab I : Ketentuan Umum**

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## **Bab II : Asas dan Tujuan**

Bab ini mengatur asas dan tujuan dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Untuk asas, antara lain berisi: kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian

lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah: cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan nonproletisi.

Tujuan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

### **Bab III : Tanggung Jawab dan Wewenang**

Bab ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dimana dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada BPBD. Badan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melibatkan instansi terkait, organisasi dan masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan media massa.

### **Bab IV : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Bab ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan sosial ekonomi masyarakat, aspek kelestarian lingkungan, dan aspek wilayah. Pengaturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bagian ini disesuaikan dengan tahapan pada siklus penanggulangan bencana yaitu prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Tahap prabencana kemudian dibedakan lagi menjadi dua situasi, yaitu (1) situasi tidak terjadi bencana dan (2) situasi terdapat potensi terjadi bencana. Pengaturan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana mencakup enam kegiatan, yaitu (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, (2) penetapan status keadaan darurat bencana, (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, (4) pemenuhan kebutuhan dasar, (5) perlindungan

terhadap kelompok rentan, dan (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Sementara itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas lima kegiatan, yaitu (1) pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), (2) penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, (3) pengalokasian sumber daya dan dana; (4) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan (5) monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

## **Bab V : Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Bab ini mengatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat di daerah. Hak masyarakat antara lain: mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan berkenaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi yang terkena bencana; dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Masyarakat memiliki beberapa kewajiban seperti: memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi bencana; dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bab VI : Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan**

Bab ini mengatur pendanaan dan pengelolaan bantuan yang boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bab VII : Kerja Sama**

Bab ini mengatur pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dengan semua institusi terkait

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bab VIII : Pelaporan dan Evaluasi**

Bab ini mengatur penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD.

## **Bab IX : Penyelesaian Sengketa**

Bab ini mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di mana hal ini diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.

## **Bab X : Ketentuan Peralihan**

Bab ini mengatur ketentuan peralihan yang secara garis besar berisi: Pada saat berlakunya Qanun ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bencana di kabupaten dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

## **Bab XI : Ketentuan Penutup**

Bab ini mengatur ketentuan penutup, yang secara garis besar berisi: Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari naskah akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Aceh Singkil memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, khususnya pada jenis ancaman banjir, gempabumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrem.
2. Untuk mengatasi risiko bencana sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan rasa aman, tenang, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Naskah akademik Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini disusun berdasarkan asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban; kebersamaan; kelestarian budaya dan lingkungan hidup; berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; partisipasi; dan gotong royong.
5. Ruang lingkup pengaturan di dalam naskah akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini meliputi: Ketentuan Umum (Bab I), Asas dan Tujuan (Bab II), Tanggung Jawab dan Wewenang (Bab III), Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Bab IV), Hak dan Kewajiban Masyarakat (Bab V), Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan (Bab VI), Kerja Sama (Bab VII), Pelaporan dan Evaluasi (Bab VIII), Penyelesaian Sengketa (Bab IX), Ketentuan Peralihan (Bab X), dan Ketentuan Penutup (Bab XI).

#### **6.2. Saran**

Saran dari naskah akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

1. Naskah akademik Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini perlu menjadi agenda prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengingat tingginya potensi kerawanan bencana di wilayah tersebut.
2. Dengan tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan penetapan qanun terkait, diharapkan penanganan bencana tidak lagi menjadi perhatian utama hanya saat bencana terjadi. Sebaliknya, penanganan ini perlu direncanakan secara menyeluruh mulai dari tahap prabencana hingga pascabencana.
3. Keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan qanun ini dapat diimplementasikan secara optimal. Dukungan berupa penguatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, pembaruan sistem peringatan dini, dan alokasi anggaran yang memadai menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Beach, M. (2010). *Disaster Preparedness and Management*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- BNPB. (2023). IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BNPB.
- Depriyanti. (2022). Mitigasi Bencana Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Diantoro, S., & Hidayat (2014). Policy analysis of annual flood disaster management in Singkil District Aceh Singkil Regency Aceh Province. *The International Journal of Social Sciences*, 22(1), 48-59.
- Farhan, A., & Akhyar, H. (2017). Analysis of tsunami disaster map by Geographic Information System (GIS): Aceh Singkil-Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 56, 012002.
- IIRR. (2007). *Leaving Disasters Behind : A Guide To Disaster Risk Reduction in Ethiopia*. Addis Ababa: IIRR.
- Jha, M.K. (2010). *Natural and Anthropogenic Disasters: Vulnerability, Preparedness and Mitigation*. Dordrecht: Springer.
- Lassa, J., dkk. (2022). Panduan PRBBK: Konsep Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. Jakarta: MPBI.
- Mutaqin, B.W., Amri, I., & Aditya, B. (2020). Pola Kejadian Tsunami dan Perkembangan Manajemen Bencana di Indonesia setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi*, 11(2), 73-86.
- Shalih, O., dkk. (2023). *Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Shi, P. (2019). *Disaster Risk Science*. Beijing: Springer.
- Wahyuni, O.S., Rusdi, M., & Basri, H. (2021). Analisis Zonasi Kerentanan Banjir di Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), 143-155.